

APARATUR SIPIL NEGARA

- 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab. dan berintegritas tinggi;**
- 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;**
- 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;**
- 4. Melaksanan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;**
- 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;**
- 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;**
- 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;**
- 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;**
- 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;**
- 11. Memegang teguh nilai dasar asn dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan**
- 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.**

Banjarbaru, Pebruari 2020
Kepala Dinas,



AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

APARATUR SIPIL NEGARA

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.



Banjarbaru, Pebruari 2020
Kepala Dinas,

AHMAD YANI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641102 198903 1 006

